



PUTUSAN

Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM;**
Tempat Lahir : Salangketo ;
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : SP.3 Sajau Pungit Kamp PT. Borneo Kec. Tanjung
Palas Timur Kab. Bulungan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;
3. Dikeluarkan oleh penyidik pada tanggal 16 Februari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor
45/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 03 April 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 03 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol KT 5227 HK.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang setidaknya pada sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di sekitar Jalan Sengkawit tepatnya berada di depan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Selor

Halaman 2 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK dari arah Jl. Simpang Tugu Cinta damai dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Tanjung Selor yang saat itu terdakwa berbocengan dengan saksi MISDIRIANTO, dimana saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak memiliki SIM-C (surat Izin Mengemudi kendaraan roda dua) sedangkan untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) disimpan oleh saksi MISDIRIANTO, pada saat perjalanan melalui jalan Sengkawit dimana saat itu keadaan jalan sepi dan cuaca dalam keadaan cerah serta jalan lurus berupa aspal hotmix.
- Bahwa selanjutnya karena merasa jalanan dalam keadaan sepi, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam, saat tiba di sekitar Pengadilan Agama Tanjung Selor terdakwa menyadari adanya jalan yang sedikit menikung yaitu tepatnya di depan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dimana pada tikungan tersebut terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas keadaan setelah tikungan tersebut, namun terdakwa tetap membawa kendaraan dengan laju tanpa mengurangi kecepatan terdakwa.
- Bahwa saat mendekati kantor pengadilan Agama tersebut terdakwa yang pandangnya agak terbatas karena terdapat tikungan, baru menyadari bahwa ada seseorang yang hendak menyeberang jalan yaitu sdr. HERMANTO, namun karena terdakwa kurang berhati-hati dimana perkiraan jalan yang menikung dan tetap dalam kecepatan yang cukup tinggi, maka kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sdr. HERMANTO yang saat bersamaan juga hendak menyeberang jalan.
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yang dengan kecepatan tinggi, kurang berhati-hati dalam memperkirakan kondisi sekitar, sehingga kecelakaan dengan sdr. HERMANTO tidak dapat dihindarkan, bahwa seharusnya terdakwa dapat memperkirakan kecepatan aman sehingga dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa juga seharusnya mendahulukan pejalan kaki yaitu sdr. HERMANTO yang hendak menyeberang jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dr. FAUZVA MARLINDA AMRIE, no. 46/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 12 Desember 2017. Nama : HERMANTO, Umur 50 tahun, PNS dlnas Kebersihan, Jawa, Indonesia, Islam, Jl. Cendrawasih Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Halaman 3 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala ditemukan adanya diameter anak bola mata kanan dan anak bola mata kiri tidak simetris koma luka robek di bibir.
2. Leher tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
3. Punggung tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian
4. Dada tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
5. Perut tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian
6. Pinggang ditemukan adanya jejas dipinggang kanan
7. Anggota gerak ditemukan adanya luka robek di ibu jari kaki kiri dan bengkak dibetis kiri.

Kesimpulan :

ditemukan adanya diameter anak bola mata kanan dan anak bola mata kiri tidak simetris koma luka robek di bibir koma Jejas dipinggang kanan , luka robek di ibu jari kaki kiri dan bengkak di betis kiri diduga luka tersebut diakibatkan benturan keras dengan benda berpermukaan keras korban dirujuk.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : HK.01.03.2.275.XII.2017 tanggal 14 Desember 2017, dokter yang memeriksa dr. H. Anwar Djunaidi. Sp.F dari Rumah sakit Umum Daerah Tarakan, Nama : HERMANTO meninggal di ruang Dahlia Tarakan pada Kamis tanggal 14 Desember 2017 jam 16.40 dengan RM 29 56

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ROBI GUNAWAN

- Bahwa Saat ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia di periksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti maksud di panggil dan di periksa sekarang ini yaitu dalam perkara Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 14.00 wita di Jl. Sengkawit dekat Kantor Pengadilan Agama Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan yaitu antara Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr.

Halaman 4 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM berboncengan dengan Sdr. MISDI Rianto yang berjalan dari arah Simpang Tugu Cinta Damai hendak menuju Simpang Telur Pecah yang terlibat kecelakaan dengan pejalan kaki yaitu Sdr. HERMANTO(Alm) yang menyeberang jalan dari sebelah kiri Kantor Pengadilan Agama ke bagian tengah median jalan.

- Bahwa Saksi hingga mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut mendapat informasi dari radio Handy Talky yang mengabarkan bahwa di Jalan Sengkawit dekat Kantor Pengadilan Agama Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan ada kecelakaan, dan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama piket lantais lainnya langsung mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa Setibanya di lokasi kejadian saksi hanya menemukan sebuah Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah, sedangkan untuk pengendaranya dan korban menurut informasi masyarakat disekitar TKP bahwa telah dibawa ke Rumah Sakit Umum. setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum pengendara Sepeda Motor masih dalam tahap Observasi Pihak Rumah Sakit Umum sedangkan pejalan kaki An. Sdr. HERMANTO di rujuk ke Rumah Sakit Umum Tarakan. Selanjutnya saksi melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan mengamankan kendaraan yang terlibat dan dibawa ke Polres Bulungan.
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM berboncengan dengan Sdr. MISDI Rianto yang berjalan dari arah Simpang Tugu Cinta Damai hendak menuju Simpang Telur Pecah yang terlibat kecelakaan dengan pejalan kaki yaitu Sdr. HERMANTO(Alm) yang menyeberang jalan dari sebelah kiri Kantor Pengadilan Agama ke bagian tengah median jalan.
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK tersebut Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM tidak dilengkapi SIM, STNK ada namun pada saat kejadian dipegang oleh Sdr. MISDI Rianto.
- Bahwa untuk Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM tersebut adalah milik pamannya Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM yaitu Sdr. ANDI IMRAN yang bertempat tinggal di SP 3 Sajau Pungit Kamp PT. BORNEO Kec. Tg. Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan menurut hemat saksi untuk kondisi kendaraan saksi lihat layak pakai.
- Bahwa untuk di jalanan saksi tidak melihat ada marka jalan.

Halaman 5 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari sekitar jalanan tidak ada bangunan rumah dan juga jalanan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cukup lega namun mengingat lokasi kejadian yaitu setelah tikungan maka jarak pandang begitu singkat dan posisi pejalan kaki yang sudah berada ditengah jalan nyaris hampir tak terlihat.
- Bahwa saat terjadi peristiwa kecelakaan memang saksi tidak mengetahui percis namun menurut Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalanan menikung dan dijalanan tidak terdapat marka jalan .
- Bahwa pada saat kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM yang berboncengan dengan Sdr. MISDI RIANTO yang berjalan dari arah Simpang Tugu Cinta Damai hendak menuju Simpang Telur Pecah tiba-tiba setelah kendaraan melewati tikungan di dekat Kantor Pengadilan Agama Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan pejalan kaki yaitu Sdr. HERMANTO(Alm) menyeberang jalan dari sebelah kiri Kantor Pengadilan Agama kebagian tengah median jalan sehingga tabrakan pun tak dapat dihindarkan.
- Bahwa posisi sepeda motor berada di tengah jalan dekat median beserta korban pejalan kakak An. Sdr. HERMANTO sedangkan Sdr. ASHAR dan yang dibonceng berada disebatang jalan dijalur arah sebaliknya namun masih didekat median jalan.
- Bahwa saksi mengetahui dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban yang mengalami luka berat kemudian meninggal yaitu Sdr. HERMANTO, sedangkan Sdr. ASHAR mengalami luka-luka disekujur tubuh dan untuk yang dibonceng hanya mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut .
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yangterjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 14.00 wita di Jl. Sengkawit dekat Kantor Pengadilan Agama Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan yaitu antara Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM berboncengan dengan Sdr. MISDI RIANTO yang berjalan dari arah Simpang Tugu Cinta Damai hendak menuju Simpang Telur Pecah yang terlibat kecelakaan dengan pejalan kaki yaitu Sdr. HERMANTO(Alm) yang menyeberang jalan dari sebelah kiri Kantor Pengadilan Agama kebagian tengah median jalan.Saksi hingga mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut mendapat informasi dari radio Handy Talky yang mengabarkan bahwa di Jalan Sengkawit dekat Kantor Pengadilan Agama Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan ada kecelakaan, dan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama piket lantas lainnya langsung mendatangi tempat kejadian. Setibanya dilokasi kejadian saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan sebuah Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah, sedangkan untuk pengendaranya dan korban menurut informasi masyarakat disekitar TKP bahwa telah dibawa ke Rumah Sakit Umum. setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum pengendara Sepeda Motor masih dalam tahap Observasi Pihak Rumah Sakit Umum sedangkan pejalan kaki An. Sdr. HERMANTO di rujuk ke Rumah Sakit Umum Tarakan. Selanjutnya saksi melakukan olah TKP dilokasi kejadian dan mengamankan kendaraan yang terlibat dan dibawa ke Polres Bulungan. Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM berboncengan dengan Sdr. MISDI Rianto yang berjalan dari arah Simpang Tugu Cinta Damai hendak menuju Simpang Telur Pecah yang terlibat kecelakaan dengan pejalan kaki yaitu Sdr. HERMANTO(Alm) yang menyeberang jalan dari sebelah kiri KantoPengadilan Agama kebagian tengah median jalan.

- Bahwa Pada saat mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK tersebut Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM tidak dilengkapi SIM , STNK ada namun pada saat kejadian dipegang oleh Sdr. MISDI Rianto. Untuk Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM tersebut adalah milik pamannya Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM yaitu Sdr. ANDI IMRAN yang bertempat tinggal di SP 3 Sajau Pungit Kamp PT. BORNEO Kec. Tg. Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan menurut hemat saksi untuk kondisi kendaraan saksi lihat layak pakai.
- Bahwa dijalanan saksi tidak melihat ada marka jalan. Menurut saksi dari sekitar jalanan tidak ada bangunan rumah dan juga jalanan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cukup lega namun mengingat lokasi kejadian yaitu setelah tikungan maka jarak pandang begitu singkat dan posisi pejalan kaki yang sudah berada ditengah jalan nyaris hampir tak terlihat.
- Bahwa saat terjadi peristiwa kecelakaan memang saksi tidak mengetahui persis namun menurut Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi, jalanan menikung dan dijalanan tidak terdapat marka jalan . Pada saat kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang dikendarai oleh Sdr. ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM yang berboncengan dengan Sdr. MISDI Rianto yang berjalan dari arah Simpang Tugu Cinta Damai hendak menuju Simpang Telur Pecah tiba-tiba setelah kendaraan melewati tikungan di dekat Kantor Pengadilan

Halaman 7 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kec. Tg. Selor Kab. Bulungan pejalan kaki yaitu Sdr. HERMANTO(Alm) menyeberang jalan dari sebelah kiri Kantor Pengadilan Agama bagian tengah median jalan sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan.

- Bahwa posisi sepeda motor berada di tengah jalan dekat median beserta korban pejalan kakak An. Sdr. HERMANTO sedangkan Sdr. ASHAR dan yang dibonceng berada diseberang jalan di jalur arah sebaliknya namun masih didekat median jalan. Ya saksi mengetahui bahwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban yang mengalami luka berat kemudian meninggal yaitu Sdr. HERMANTO, sedangkan Sdr. ASHAR mengalami luka-luka disekujur tubuh dan untuk yang dibonceng hanya mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut .
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut berada di halaman Satuan Lalu Lintas Polres Bulungan.
- Bahwa Kondisi Cuaca pada saat terjadi kecelakaan cerah, jalanan aspal, posisi jalanan menikung kemudian lurus, kondisi jalanan sepi.
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut yaitu karena pengendara sepeda motor mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan pejalan kaki tidak hati-hati dalam menyeberang jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SRI MULYANI ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira 14.00 wita di Jl. Sengkawit depan Pengadilan Agama Tanjung Selor Kabupaten Bulungan antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dengan pejalan kaki bernama Hermanto ;
- Bahwa korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami saksi yang bernama Hermanto ;
- Bahwa saksi menerangkan selama berada dalam perawatan biaya pengobatan toleh saksi byar sendiri ;
- Bahwa pihak terdakwa belum pernah bertemu ataupun telah memberikan santunan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa yaitu dalam perkara Kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami, yang terjadi padahariSelasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 14.00 wita di Jalan Sengkawit Dekat Kantor Pengadilan Agama Tanjung Selor Kab. Bulungan yaitu antara pengendara sepeda motor Yamaha Vixion KT 5227 HK yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan Sdr. MISDI Rianto yang menabrak pejalan kaki Sdr. HERMANTO.
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa berboncengan dengan Sdr. MISDI Rianto.
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa dari arah Jl. Simpang Tugu Cinta damai dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum dan berjalan melalui jalanan Sengkawit Tanjung Selor.
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan terdakwa blm memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK sepeda motor tersebut dipegang oleh Sdr. MISDI Rianto.
- Bahwa kendaraan motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK yang terdakwa kendarai adalah paman terdakwa yaitu Sdr. ANDI IMRAN.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan yang terdakwa kendarai dalam keadaan baik lampu rem beserta rem dan lampu sein masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan itu semua.
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai motor Yamaha Vixion No. Pol KT 5227 HK tersebut pandangan terdakwa tidak terlindung oleh sebuah bangunan atau benda lain yang menghalangi pandangan terdakwa.
- Bahwa ada saat itu situasi kondisi di jalan tersebut sepi, hanya ada satu motor dibelakang sepeda motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa ada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa melihat bahwa Sdr. HERMANTO sudah berada di dekat motor terdakwa dari arah sebelah kiri.
- Bahwa sesaat setelah terdakwa melewati tikungan di dekat kantor pengadilan agama tiba-tiba Sdr. HERMANTO sudah berada di dekat sepeda motor terdakwa sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan dan setelah itu terdakwa sudah tidak sadarkan diri hingga berada di rumah sakit.
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri hingga terdakwa berada di rumah sakit baru terdakwa siuman walaupun belum sadar betul

Halaman 9 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan apapun karena kondisi terdakwa benar-benar tidak dapat bergerak dan baru sadar setelah berada di rumah sakit umum.
- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat itu sekitar 60Km/Jam.
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa benar-benar konsentrasi tidak ada pikiran lain yang mengganggu pikiran terdakwa dan tidak ada kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya korban dalam kecelakaan ini yaitu saudara HERMANTO namun luka-lukanya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut namun setelah diperiksa sama petugas baru terdakwa mengetahui kalau yang bersangkutan bernama HERMANTO.
- Dalam kecelakaan ini terdakwa ada membantu biaya perobatan untuk Sdr. HERMANTO.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol KT 5227 HK, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;*
3. *yang karena kelalaiannya ;*
4. *mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;*

Halaman 10 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Bahwa selama persidangan berlangsung terbukti Terdakwa ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM adalah individu atau orang yang sehat jasmani dan rohani dalam arti mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan, mampu memberikan keterangan – keterangan yang wajar dan logis bahkan mampu pula untuk menyanggah hal hal yang tidak benar dalam tuduhan perbuatan yang telah dilakukannya, hal tersebut membuktikan terdakwa adalah orang yang mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM pada saat memberikan keterangan sendiri dipersidangan tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai setiap orang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Ad.2 Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK dari arah Jl. Simpang Tugu Cinta damai dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Tanjung Selor yang saat itu terdakwa berbocengan dengan saksi MISDIRIANTO, dimana saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak memiliki SIM-C (surat Izin Mengemudi kendaraan roda dua) sedangkan untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) disimpan oleh saksi MISDIRIANTO, pada saat perjalanan melalui jalan Sengkawit dimana saat itu keadaan jalan sepi dan cuaca dalam keadaan cerah serta jalan lurus berupa aspal hotmix.
- Bahwa selanjutnya karena merasa jalanan dalam keadaan sepi, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam, saat tiba di sekitar Pengadilan Agama Tanjung Selor terdakwa menyadari adanya jalan yang sedikit menikung yaitu tepatnya didepan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dimana pada tikungan tersebut terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas



keadaan setelah tikungan tersebut, namun terdakwa tetap membawa kendaraan dengan laju tanpa mengurangi kecepatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor*" dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya

Menimbang, Bahwa selanjutnya karena merasa jalanan dalam keadaan sepi, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam, saat tiba di sekitar Pengadilan Agama Tanjung Selor terdakwa menyadari adanya jalan yang sedikit menikung yaitu tepatnya didepan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dimana pada tikungan tersebut terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas keadaan setelah tikungan tersebut, namun terdakwa tetap membawa kendaraan dengan laju tanpa mengurangi kecepatan terdakwa.

Menimbang, Bahwa saat mendekati kantor pengadilan Agama tersebut terdakwa yang pandangannya agak terbatas karena terdapat tikungan, baru menyadari bahwa ada seseorang yang hendak menyeberang jalan yaitu sdr. HERMANTO, namun karena terdakwa kurang berhati-hati dimana perkiraan jalan yang menikung dan tetap dalam kecepatan yang cukup tinggi, maka kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sdr. HERMANTO yang saat bersamaan juga hendak menyeberang jalan.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yang dengan kecepatan tinggi, kurang berhati-hati dalam memperkirakan kondisi sekitar, sehingga kecelakaan dengan sdr. HERMANTO tidak dapat dihindarkan, bahwa seharusnya terdakwa dapat memperkirakan kecepatan aman sehingga dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa juga seharusnya mendahulukan pejalan kaki yaitu sdr. HERMANTO yang hendak menyeberang jalan.

Dengan demikian unsur "*yang karena kelalaiannya*" dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwaberawal terdakwa mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. KT 5227 HK dari arah Jl. Simpang Tugu Cinta damai dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Tanjung Selor yang saat itu terdakwa berbocengan dengan saksi MISDIRIANTO, dimana saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak memiliki SIM-C (surat Izin Mengemudi kendaraan roda dua) sedangkan untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) disimpan

Halaman 12 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MISDIRIANTO, pada saat perjalanan melalui jalan Sengkawit dimana saat itu keadaan jalan sepi dan cuaca dalam keadaan cerah serta jalan lurus berupa aspal hotmix.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena merasa jalanan dalam keadaan sepi, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km/jam, saat tiba di sekitar Pengadilan Agama Tanjung Selor terdakwa menyadari adanya jalan yang sedikit menikung yaitu tepatnya didepan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dimana pada tikungan tersebut terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas keadaan setelah tikungan tersebut, namun terdakwa tetap membawa kendaraan dengan laju tanpa mengurangi kecepatan terdakwa.

Menimbang, bahwa saat mendekati kantor pengadilan Agama tersebut terdakwa yang pandangannya agak terbatas karena terdapat tikungan, baru menyadari bahwa ada seseorang yang hendak menyeberang jalan yaitu sdr. HERMANTO, namun karena terdakwa kurang berhati-hati dimana perkiraan jalan yang menikung dan tetap dalam kecepatan yang cukup tinggi, maka kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sdr. HERMANTO yang saat bersamaan juga hendak menyeberang jalan.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yang dengan kecepatan tinggi, kurang berhati-hati dalam memperkirakan kondisi sekitar, sehingga kecelakaan dengan sdr. HERMANTO tidak dapat dihindarkan, bahwa seharusnya terdakwa dapat memperkirakan kecepatan aman sehingga dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa juga seharusnya mendahulukan pejalan kaki yaitu sdr. HERMANTO yang hendak menyeberang jalan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dr, FAUZVA MARLINDA AMRIE, no. 46/RHS/RM-RSU/2017 tanggal 12 Desember 2017. Nama : HERMANTO, Umur 50 tahun, PNS dlnas Kebersihan, Jawa, Indonesia, Islam, Jl. Cendrawasih Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala ditemukan adanya diameter anak bola mata kanan dan anak bola mata kiri tidak simetris koma luka robek di bibir.
- Leher tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
- Punggung tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- Dada tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
- Perut tidak ditemukan kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- Pinggang ditemukan adanya jejas dipinggang kanan
- Anggota gerak ditemukan adanya luka robek di ibu jari kaki kiri dan bengkok dibetis kiri.
-

Halaman 13 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Kesimpulan :

ditemukan adanya diameter anak bola mata kanan dan anak bola mata kiri tidak simetris koma luka robek di bibir koma Jejas dipinggang kanan , luka robek di ibu jari kaki kiri dan bengkak di betis kiri diduga luka tersebut diakibatkan benturan keras dengan benda berpermukaan keras korban dirujuk.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : HK.01.03.2.275.XII.2017 tanggal 14 Desember 2017, dokter yang memeriksa dr. H. Anwar Djunaidi. Sp.F dari Rumah sakit Umum Daerah Tarakan, Nama : HERMANTO meninggal di ruang Dahlia Tarakan pada Kamis tanggal 14 Desember 2017 jam 16.40 dengan RM 29 56

Dengan demikian unsur “*mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion no. Pol KT 5227 HK, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut bukan merupakan alat kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia
- Terdakwa tidak pernah member santunan atau belasungka kepada pihak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tulung punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAR ASALIM Bin AGUS SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion no. Pol KT 5227 HK ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 4 JUNI 2018 oleh kami **IMELDA HERAWATI. DP, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai

Halaman 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARTANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

IMELDA HERAWATI. DP, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Halaman 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)